



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Rahmi, Aulia. (2025). Analisis Hukum Perikatan Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery Layanan Shopeefood *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 1315-1338. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.47122>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Analisis Hukum Perikatan Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery Layanan Shopeefood

Legal Analysis of Contracts in the Cash on Delivery Payment System of Shopeefood Services

Aulia Rahmi  

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ Email Korespondensi: auliarahmi1184@students.unnes.ac.id

Abstract Advances in information technology have spurred the emergence of various forms of digital transactions, including platform-based food delivery services such as ShopeeFood. The Cash on Delivery (COD) payment system in these services raises complex legal issues due to the involvement of multiple parties in a single transaction. Previous research has largely focused only on the legal protection of drivers against fictitious orders or unilateral cancellations, without comprehensively mapping the contractual structure of all four parties simultaneously within a single analytical framework. This study fills that gap by

offering an integrated legal analysis of the multi-party contractual relationships within the COD mechanism, as well as the compensation mechanisms implemented by the platform in the event of a unilateral cancellation by the consumer. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through an analysis of the Civil Code and the Law on Information and Electronic Transactions. The results of the study show that the contractual relationships consist of a partnership agreement and a debt-credit agreement (Shopee–driver), a service agreement (Shopee–consumer), a sale and purchase agreement (consumer–merchant), and a delivery service agreement (driver–consumer). Shopee provides compensation to drivers through verification of proof after the delivery of orders to orphanages. This study shows that legal uncertainty in COD transactions stems from the lack of a clear allocation of liability among the four parties within a unified legal framework. There is a need for more responsive platform policies and specific regulations to ensure legal certainty for all parties in digital COD transactions.

Keywords Cash on Delivery, ShopeeFood, Contract Law

Abstrak Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi digital, termasuk layanan pesan antar makanan berbasis platform seperti ShopeeFood. Sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam layanan ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks akibat keterlibatan berbagai pihak dalam satu transaksi. Penelitian terdahulu sebagian besar hanya terfokus pada perlindungan hukum pengemudi terhadap pesanan fiktif atau pembatalan sepihak, tanpa memetakan secara menyeluruh struktur perikatan keempat pihak secara bersamaan dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis hukum terpadu atas hubungan perikatan multipihak dalam mekanisme COD serta mekanisme kompensasi yang diterapkan platform saat terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan perikatan terdiri dari perjanjian kemitraan dan perjanjian utang piutang (Shopee-pengemudi), penggunaan layanan (Shopee-konsumen), jual beli (konsumen-merchant), serta jasa pengantaran (pengemudi-konsumen). Shopee memberikan kompensasi penggantian biaya kepada pengemudi melalui verifikasi bukti setelah penyerahan pesanan ke panti asuhan. penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam transaksi COD bersumber dari tidak adanya alokasi tanggung jawab yang jelas di antara keempat pihak dalam satu kerangka hukum terpadu. Perlunya kebijakan platform yang lebih responsif dan regulasi khusus untuk kepastian hukum bagi semua pihak dalam transaksi COD digital.

Kata kunci Cash on Delivery, ShopeeFood, Hukum Perikatan

A. Pendahuluan

Sebuah negara akan merasakan dampak yang signifikan dari berkembangnya suatu teknologi dan informasi. Bila dampak tersebut sudah dirasakan oleh negara maka masyarakat negara tersebut bisa mendapatkan kemajuan teknologi dan informasi yang cepat.¹

Berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat perlahan lahan telah mengalami perubahan atau dalam tahap transisi yang mana awalnya dari zaman tatap muka atau offline menjadi zaman digital atau online. Berbagai sektor yang sudah berubah menjadi digital atau online terdapat dari Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi bahkan Parawisata pun menjadi digital atau online agar efektif. Perubahan ini dipicu oleh perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju.

Adanya e-commerce merupakan bukti perubahan paling signifikan pada sektor ekonomi yang awalnya kegiatan jual beli atau aktivitas ekonomi lainnya dilakukan secara tatap muka atau offline sekarang beralih online. Aktivitas jual-beli, sewa menyewa serta pertukaran barang atau jasa diwadahi oleh e-commerce atau biasa disebut platform dengan menggunakan internet.

Shopee merupakan aplikasi jual-beli yang saat ini banyak digemari masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai umur. Alasannya sederhana karena shopee memudahkan penggunaanya untuk berbelanja secara online hanya cukup dengan menggunakan smartphone dan tidak perlu menggunakan perangkat lain.

Di tahun 2021, shopeefood diresmikan sebagai fitur baru dalam aplikasi shopee. Layanan ini membuat masyarakat untuk membeli makanan atau minuman secara online. Fitur ini memudahkan aplikasi e-commerce Shopee untuk bersaing dengan aplikasi pengiriman makanan lainnya yang mungkin dianggap sebagai pesaing. Shopee juga memudahkan pengusaha dan pengemudi pengiriman makanan untuk menghasilkan uang.

ShopeeFood memiliki banyak potensi untuk berkembang di Indonesia karena merupakan platform baru dari aplikasi yang banyak digemari masyarakat. Dalam operasinya, ShopeeFood bekerja sama dengan berbagai sumber daya, seperti mitra pengemudi yang mengantarkan pesanan kepada konsumen dan penjual, juga dikenal sebagai outlet merchant, yang menyediakan makanan atau minuman untuk dijual di platform ini. Karena Shopee berfungsi sebagai perantara antara pelanggan dan penjual, Shopee menerima pesanan dan menerima pembayaran dari konsumen atas nama merchant, serta mengkomunikasikan pesanan dan menyalurkan pembayaran bersih dari konsumen kepada penjual. Akibatnya, kerja sama antara

¹ Muhammad Naufal Hilmy Rayyas dan Hariyo Sulistiyantoro, "Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025), <https://jhlgr.wangrencang.com/>

Shopee dan merchant hanya terbatas pada memberikan rekomendasi kepada konsumen dan merchant.²

ShopeeFood merupakan platform pengiriman makanan yang dioperasikan Shopee melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk mitra pengemudi pesanan dan merchant penyedia makanan yang terdaftar di platform.

Setiap kesepakatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban mewajibkan para pihak mematuhi ketentuan perjanjian secara keseluruhan. Syarat dan Ketentuan Umum kemitraan mencakup norma perilaku yang diizinkan maupun dilarang, definisi istilah krusial, serta klausul-klausul esensial. Komponen utama Syarat dan Ketentuan layanan ShopeeFood meliputi:³

1. Definisi dan interpretasi
2. Ruang lingkup kemitraan
3. Durasi kerja sama
4. Deskripsi layanan ShopeeFood
5. Tanggung jawab masing-masing pihak
6. Biaya dan beban pajak
7. Kekayaan intelektual
8. Ketidak berjaminan
9. Kepatuhan pada prinsip bisnis Shopee
10. Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi
11. Keadaan kahar
12. Mekanisme pengakhiran
13. Pengalihan hak
14. Status independen pengemudi sebagai kontraktor
15. Ganti rugi kemitraan
16. Prosedur pemberitahuan
17. Prinsip keterpisahan klausul
18. Integralitas keseluruhan perjanjian.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data survei yang menunjukkan pada tahun 2021 sebagian besar usaha e-commerce di Indonesia mencapai 83,11%, dari bermacam sektor masih menerapkan secara tunai atau metode Cash on Delivery (COD).⁴⁵ Dalam mekanisme COD pada layanan pesan antar makanan, sistem COD

² Rafif Zharif Primaputra dan Budi Sudaryanto, "Analisis Pengaruh Citra Merek, Promosi, Kepercayaan Konsumen, Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Aplikasi Shopee Food (Kasus Pada Pengguna Layanan Shopee Food Yang Berdomisili Di Kota Semarang)", *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT* 12, no. 1 (2023):1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>

³ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood yang berada dalam laman pendaftaran Merchant, melalui Shopee.co.id diakses pada 15 Februari 2026.

⁴ Baskoro Gunawan, "Analisis Problematika Dalam Transaksi Cash on Delivery (CoD) pada Online Marketplace System," *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial* 2, no. 2 (2023): 190-202.

⁵ Cindy Mutia Annur, "Survei: Mayoritas Pelaku Usaha E-commerce di Indonesia Gunakan Pembayaran Tunai COD," Databoks,

dilakukan setelah konsumen terlebih dahulu memesan makanan melalui platform. Selanjutnya, mitra pengemudi mengambil pesanan dari merchant dengan menggunakan dana pribadi, yang kemudian akan diganti oleh konsumen ketika pesanan diantarkan ke tempat titik konsumen pilih.

Transaksi Cash On Delivery (COD) secara hukum tetap mematuhi pada syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Hubungan jual beli dianggap sah begitu kesepakatan tercapai, sekalipun pembayaran dilakukan saat barang diserahkan. Oleh karena itu, COD sebenarnya bukanlah bentuk kontrak yang berdiri sendiri, melainkan sebuah metode pembayaran yang diterapkan dalam sebuah kesepakatan jual beli yang sudah mengikat.⁶

Dalam konteks marketplace dan layanan pesan antar makanan seperti ShopeeFood, mekanisme COD tidak hanya mencerminkan hubungan hukum antara konsumen dan merchant, tetapi juga melibatkan relasi hukum lain yang bersifat multipihak, termasuk hubungan antara platform dengan merchant serta hubungan antara platform dengan mitra pengemudi. Hal ini menunjukkan bahwa satu transaksi COD dapat menimbulkan beberapa hubungan perikatan dengan dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda.

Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan hukum antara mitra pengemudi dengan PT. Shopee Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja. Keterikatan yang terjadi didasarkan pada perjanjian kemitraan yang menjadi dasar kerja sama antara platform dengan mitra pengemudi dalam penyelenggaraan layanan ShopeeFood. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak secara langsung memberikan perlindungan hukum kepada mitra pengemudi sebagaimana yang diberikan kepada pekerja dalam hubungan kerja. Regulasi tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa hubungan yang terbentuk merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja.

Aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama pengaturan mengenai kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada bagian yang mengatur mengenai perjanjian. Selain itu, dasar hukum mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau secara daring tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, hubungan hukum yang timbul antara

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/19/survei-mayoritas-pelaku-usaha-e-commerce-di-indonesia-gunakan-pembayaran-tunai-cod>, diakses pada 15 Februari 2026.

⁶ Baskoro Gunawan, "Analisis Problematika Dalam Transaksi Cash on Delivery (CoD) pada Online Marketplace System," *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial* 2, no. 2 (2023): 190–202.

pengemudi dan konsumen dalam transaksi berbasis platform digital tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyepakati isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ketentuan ini hanya mengatur keabsahan kontrak elektronik secara umum, dan belum mengatur secara spesifik pembagian tanggung jawab antar pihak ketika terjadi pembatalan sepihak, sehingga masih terdapat kekosongan norma dalam konteks transaksi multipihak seperti ShopeeFood.

Dalam menjalankan pekerjaannya, mitra pengemudi menghadapi berbagai tantangan operasional. Salah satunya adalah ketidakpastian pendapatan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tingkat permintaan layanan. Selain itu, pengemudi juga kerap menghadapi permasalahan seperti pesanan fiktif, pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen, persaingan dengan sesama pengemudi, tingginya biaya operasional, serta risiko keselamatan selama menjalankan aktivitas pengantaran.⁷

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika konsumen melakukan pembatalan pesanan secara sepihak pada transaksi yang menggunakan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) setelah merchant menyiapkan makanan dan pengemudi telah melakukan proses pengantaran. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi merchant yang telah menyediakan pesanan sesuai permintaan konsumen, serta bagi pengemudi yang telah mengeluarkan biaya operasional dan tenaga selama proses pengantaran.⁸ Keadaan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab atas kerugian yang timbul, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana struktur hubungan perikatan yang terbentuk dalam sistem pembayaran COD pada layanan ShopeeFood serta bagaimana bentuk tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh platform ketika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek hukum terkait layanan pengantaran makanan berbasis platform dan metode pembayaran COD. Wardhana (2023) meneliti perlindungan hukum bagi driver ShopeeFood terhadap pembatalan pesanan oleh konsumen dengan sistem COD, sementara Fakhri (2024) mengkaji perlindungan hukum bagi driver ShopeeFood terhadap pesanan fiktif di kota Makassar. Fitriani (2022) pun menganalisis hal serupa pada layanan Go-Food dengan fokus pada driver Gojek. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut

⁷ Morrys Nicolas Simanjuntak, "Peran dan Tantangan Driver Shopee Food dalam Ekosistem Layanan Antar Makan Digital", <https://www.kompasiana.com/bangsimanjuntak9431/68333441c925c42edc198da2/peran-dan-tantangan-driver-shopee-food-dalam-ekosistem-layanan-antar-makan-digital?page=all> diakses pada 15 Februari 2026.

⁸ Rarai Ayu Singgat Perwira, Abraham Ferry Rosando, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem Cod (Cash On Delivery Order)" *SOSIALITA* 1, no. 1 (2022).

secara dominan menempatkan driver sebagai satu-satunya pihak yang dirugikan dan belum menganalisis secara komprehensif bagaimana struktur perikatan keempat pihak — platform, mitra pengemudi, konsumen, dan merchant — terbentuk, saling berinteraksi, dan menimbulkan konsekuensi hukum dalam satu transaksi COD yang sama. Selain itu, belum ada penelitian yang secara eksplisit menganalisis implikasi hukum pembatalan sepihak terhadap seluruh rangkaian hubungan perikatan tersebut secara terpadu berdasarkan KUHPerdara dan UU ITE yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kesenjangan inilah yang menjadi titik kebaruan (novelty) penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam hubungan perikatan yang timbul dalam mekanisme pembayaran COD pada layanan ShopeeFood, serta mengkaji mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh Shopee sebagai platform ketika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh kejelasan mengenai kedudukan hukum para pihak yang terlibat serta batas tanggung jawab masing-masing pihak dalam praktik transaksi digital berbasis platform.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta pemikiran doktrinal yang berkembang dalam literatur hukum.⁹ Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari mengenai hubungan perikatan yang timbul dari pelaksanaan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) di ShopeeFood, yang melibatkan banyak pihak dalam transaksi elektronik termasuk platform, mitra driver, konsumen, dan penjual. Analisis dilakukan dengan meninjau ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan melibatkan kajian terhadap regulasi yang berkaitan dengan hukum perikatan dan peraturan tentang transaksi elektronik. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep serta doktrin hukum perikatan, asas kebebasan berkontrak, dan tanggung jawab pihak-pihak dalam hubungan kontrak.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Klasifikasi bahan hukum tersebut merupakan karakteristik utama dalam penelitian hukum normatif.¹⁰ Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan doktrin hukum yang terdapat dalam bahan pustaka¹¹, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hubungan perikatan dalam sistem pembayaran CoD pada layanan ShopeeFood.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Perikatan dalam Sistem Pembayaran COD pada Layanan ShopeeFood

Ketentuan mengenai perikatan dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mencakup pengaturan mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Bagian ini mengatur berbagai prinsip dasar yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam bidang perikatan. Salah satu prinsip penting dalam hukum perikatan adalah asas kebebasan berkontrak, yang memberikan ruang bagi para pihak untuk membentuk dan menentukan isi hubungan hukum sesuai dengan kesepakatan mereka.¹² Dalam konteks COD ShopeeFood, posisi kreditur-debitur ini bersifat dinamis, karena driver dapat menjadi kreditur terhadap konsumen yang belum membayar, namun sekaligus debitur terhadap Shopee atas dana talangan yang digunakan. Dalam praktiknya, hubungan hukum yang terbentuk di antara para subjek hukum terus mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Secara konseptual, perikatan (*verbintenis*) merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam bidang harta kekayaan, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.¹³ Ketentuan mengenai sumber

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2018).

¹² Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPdata* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011).

¹³ Intan Indriani Putri, "Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023):5809–5822.

lahirnya perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” Perikatan yang bersumber dari persetujuan timbul dari kehendak para pihak yang secara bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Sebaliknya, perikatan yang lahir karena undang-undang terbentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa bergantung pada adanya kehendak dari para pihak yang bersangkutan.

Dalam hukum perikatan dikenal beberapa unsur pokok yang membentuk suatu perikatan, yaitu adanya hubungan hukum, unsur harta kekayaan, keberadaan para pihak sebagai subjek perikatan, serta adanya prestasi yang harus dipenuhi. Perikatan sendiri dipahami sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berada dalam lingkup harta kekayaan, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi disebut sebagai pihak aktif atau kreditur, yaitu pihak yang berpiutang. Sebaliknya, pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi disebut sebagai pihak pasif atau debitur, yaitu pihak yang berutang. Kedua pihak tersebut merupakan subjek hukum yang terlibat dalam suatu hubungan perikatan.¹⁴

Subjek dalam perikatan dapat berupa individu maupun badan hukum atau badan usaha. Dalam hal ini, keberadaan debitur harus diketahui secara jelas karena pelaksanaan hak penagihan oleh kreditur tidak mungkin dilakukan apabila identitas atau keberadaan debitur tidak diketahui. Sebaliknya, keberadaan kreditur tidak selalu harus diketahui secara pasti. Selain itu, dalam hubungan perikatan dimungkinkan adanya penggantian pihak. Penggantian debitur hanya dapat dilakukan apabila diketahui atau disetujui oleh kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi tanpa memerlukan persetujuan dari debitur.

Prestasi dalam perikatan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sekaligus hak yang dapat dituntut oleh kreditur. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi dapat berbentuk:¹⁵

1. Memberikan sesuatu, seperti dalam hubungan hukum jual beli;
2. Melakukan suatu perbuatan, misalnya dalam perjanjian penyediaan jasa;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan tertentu.

Aktivitas perdagangan daring, yang umum disebut transaksi e-commerce, mencakup layanan platform seperti Shopee untuk pengiriman barang, pemesanan makanan, pembelian berbagai produk, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

Ketentuan hukum transaksi elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan rumusan "transaksi

¹⁴ Amalia Nanda, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam : Unimal Press, 2012).

¹⁵ Meylin Eka Pratiwi, *PRAKTIK JUAL BELI BUAH DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN ISLAM (Studi Kasus UMKM Kampoeng Buah Di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023). <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/17474>

elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan dan atau media elektronik lainnya". Selain itu, Pasal 3 UU ITE menjamin bahwa "pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat dan kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi".¹⁶

Salah satu platform e-commerce yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah Shopee. Platform ini menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran yang dirancang untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Beberapa metode pembayaran yang tersedia antara lain ShopeePay, Shopee PayLater, transfer bank, serta Cash On Delivery (COD). Metode pembayaran COD merupakan salah satu alternatif yang diberikan kepada konsumen yang tidak memiliki rekening bank maupun kartu kredit, atau yang mengalami keterbatasan akses terhadap gerai pembayaran yang bekerja sama dengan Shopee, seperti Indomaret dan Alfamart.

Dalam layanan ShopeeFood terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses transaksi. Platform berperan sebagai perantara (intermediary) yang menghubungkan berbagai pihak sekaligus sebagai pelaku usaha yang menyediakan sistem layanan. Selain itu terdapat mitra pengemudi (driver) yang bertugas melakukan pengantaran pesanan, konsumen sebagai pihak yang melakukan pembelian, serta merchant sebagai penjual yang menyediakan makanan atau minuman melalui platform tersebut.¹⁷

A. Hubungan Perikatan Shopee dengan Mitra Pengemudi

Perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan bisnis, khususnya dalam hubungan kemitraan. Melalui perjanjian, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama diatur secara jelas sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak serta meminimalkan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, hukum perjanjian berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan kerja sama.

Perjanjian kemitraan pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Keberadaan perjanjian tersebut lahir dari penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1339 KUH Perdata. Prinsip ini mencerminkan sistem hukum yang bersifat terbuka, yang memberikan kebebasan

¹⁶ Riska Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-Food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Gojek Oleh Customer Di Wilayah Kota Jember* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11331>

¹⁷ Alfiatur Roshida, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan terhadap Kontrak Baku Penyedia Layanan ShopeeFood* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19060>

kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan pihak mana pun, menentukan bentuk serta objek perjanjian, dan menetapkan ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁸ Dengan demikian, perjanjian yang disepakati para pihak tetap memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan dasar penyelesaian apabila di kemudian hari timbul permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

Hubungan hukum antara Shopee dan mitra pengemudi secara formal dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan. Namun, dalam praktiknya hubungan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar karena kontrak disusun secara sepihak oleh platform. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya terpenuhi secara substansial. Ditambah dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mengakui adanya perlindungan ketenagakerjaan bagi mitra Shopee Food. Undang-Undang asasecara tegas menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan kerja, melainkan hanya hubungan kemitraan semata.¹⁹

Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara driver ShopeeFood dan PT. Shopee, termasuk tindakan hukum di dalamnya, berada dalam ranah hukum publik maupun privat. Proses perjanjian kemitraan ini dimulai dari pendaftaran calon driver yang wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara sepihak oleh PT. Shopee atau penyedia layanan ShopeeFood. Dalam konteks tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama ditentukan oleh PT. Shopee, sebagaimana makna perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih." Bentuk perjanjian apa pun yang disepakati para pihak tetap sah dan diakui hukum selama memenuhi persyaratan formil dan materil.

Pada tahap pendaftaran sebagai mitra pengemudi layanan ShopeeFood, calon pengemudi diwajibkan mengisi formulir secara daring melalui aplikasi kurir ShopeeFood serta menyetujui berbagai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam sistem dengan memberikan persetujuan secara elektronik. Salah satu klausul dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa "Kontrak sesungguhnya untuk layanan pengantaran Shopee adalah langsung antara kurir, merchant, dan pelanggan, dan perusahaan tidak memikul kewajiban apa pun sehubungan dengan kontrak tersebut." Ketentuan ini menunjukkan bahwa platform menempatkan dirinya sebagai penyedia layanan yang mempertemukan para pihak dalam

¹⁸ Alfa Yudiani, *Perlindungan Hukum Bagi Driver ShopeeFood yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif Online di Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Semarang, 2023), <https://eskripsi.usm.ac.id/detail-A11A-1165.html>

¹⁹ Muhammad Fakhri, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online terhadap Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee-Food* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9283>

ekosistem transaksi, sementara hubungan pengantaran secara langsung terjadi antara pengemudi, merchant, dan konsumen.²⁰

Bentuk perikatan utang piutang muncul dari kesepakatan dua pihak, yakni kreditur yang memberikan uang atau barang kepada debitur, dengan kewajiban restitusi mengikuti syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata, utang piutang pada intinya melibatkan interaksi dua subjek hukum yang saling berutang, yang dapat diselesaikan melalui pemenuhan hak serta kewajiban oleh keduanya.²¹²² Berdasarkan unsur dalam Pasal 1425 KUHPerdata, hubungan dana talangan driver terhadap Shopee belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai utang piutang murni, karena tidak ada perjanjian utang piutang tertulis terpisah — hubungan ini lebih tepat dilihat sebagai konsekuensi operasional dari perjanjian kemitraan itu sendiri. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1426 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa utang piutang akan saling hapus apabila timbal baliknya memiliki nilai yang setara.

Dalam layanan ShopeeFood, ketika konsumen memilih metode pembayaran Cash on Delivery (COD), dapat timbul hubungan perikatan tambahan berupa hubungan utang-piutang antara platform Shopee dan mitra pengemudi. Hubungan perikatan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari mekanisme pembayaran COD yang mengharuskan driver menerima pembayaran secara tunai dari konsumen. Kondisi ini menimbulkan hubungan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana hasil pembayaran tersebut, yang secara konseptual dapat dikaitkan dengan pengaturan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara operasional, mekanisme pembayaran COD pada layanan ShopeeFood berlangsung melalui beberapa tahapan. Pertama, konsumen memilih metode pembayaran COD ketika melakukan pemesanan melalui aplikasi. Setelah pesanan diproses oleh merchant, driver akan melakukan pengantaran makanan kepada konsumen sesuai dengan alamat yang tertera dalam aplikasi. Pada saat pesanan diterima, konsumen melakukan pembayaran secara tunai kepada driver yang meliputi harga makanan, biaya pengantaran, serta biaya tambahan lainnya yang mungkin dikenakan dalam transaksi tersebut.²³ Selanjutnya, dana yang telah

²⁰ Yoga Chasbiansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Shopee Dalam Pembatalan Sepihak Transaksi Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Kurir Shopee Sumbersari Jember)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/39764>

²¹ Herlena Fatikasari, *Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Surabaya)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5013>

²² Indah Sukma Tri Handayani, "Kajian Hukum tentang Perjanjian Utang Piutang," *Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 3 (2025): 52–55.

²³ A Fira Aulia Rahmat, *Perlindungan Hukum Pengemudi Shopee Food Terhadap Pesanan Fiktif Di Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2022), <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4703>

diterima oleh driver harus disetorkan kepada platform Shopee melalui sistem aplikasi, khususnya apabila saldo ShopeePay milik driver berada dalam kondisi minus.

B. Hubungan Perikatan Shopee dengan Konsumen

Saat bertransaksi melalui Shopee, secara otomatis terjalin hubungan hukum antara pengguna dan PT Shopee Indonesia. Hubungan ini diatur melalui kontrak elektronik berupa "Syarat dan Ketentuan" penggunaan aplikasi. Persetujuan pengguna terhadap aturan tersebut dinyatakan secara digital dengan memberikan tanda ceklis pada kolom yang tersedia. Kontrak ini bersifat baku, di mana seluruh isi dan format perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh PT Shopee Indonesia. Dengan menyetujui ketentuan tersebut, pengguna secara resmi berstatus sebagai konsumen di platform tersebut.²⁴

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman atau pengangkutan barang yang timbul dari transaksi tersebut, harus dipenuhi terlebih dahulu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah syarat sah perjanjian terpenuhi dan terdapat kesepakatan antara para pihak, maka perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum tersebut tercermin dalam dokumen resi pembayaran yang memuat syarat dan ketentuan pengiriman makanan.

Ketentuan Layanan (Terms of Service) Shopee merupakan kontrak elektronik yang secara hukum mengikat pengguna sejak saat pendaftaran. Dalam ekosistem tripartit ini, Shopee berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pembeli dan penjual, namun ditegaskan bahwa transaksi jual-beli terjadi secara langsung antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kualitas barang dan detail transaksi berada di luar kewenangan Shopee.

Sebagai pengguna, pembeli berkewajiban untuk memverifikasi akun, menyelesaikan pembayaran sesuai jadwal, dan menggunakan fitur seperti return secara bijak. Di sisi lain, pembeli berhak atas perlindungan melalui Garansi Shopee jika terjadi kendala, di mana Shopee bertindak sebagai mediator dengan keputusan final. Landasan hukum hubungan ini merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta prinsip itikad baik dalam KUHPerdata.

C. Hubungan Perikatan Konsumen dengan Merchant

Hubungan hukum dalam transaksi antara merchant dan konsumen pada layanan ShopeeFood dengan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) berlandaskan pada ketentuan mengenai perikatan jual beli sebagaimana diatur

²⁴ Ibid., 11.

dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵ Ketentuan tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara penjual dan pembeli ketika konsumen melakukan pemesanan dan penjual memberikan konfirmasi atas pesanan tersebut.

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui platform Shopee juga merujuk pada ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar." Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli telah lahir pada saat penjual dan konsumen mencapai kesepakatan mengenai objek barang serta harga yang disepakati, walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli dan pembayaran belum dilaksanakan. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya agar hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi secara seimbang. Namun demikian, karena proses transaksi dalam jual beli daring tidak melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan konsumen, dalam praktiknya sering muncul berbagai permasalahan, terutama apabila salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penerapan asas konsensualisme pada transaksi COD ShopeeFood menimbulkan persoalan pembuktian, karena kesepakatan terjadi secara elektronik tanpa tatap muka, sehingga ketika timbul sengketa, pembuktian itikad baik konsumen menjadi lebih sulit dibandingkan transaksi konvensional.

Menurut Pasal 1473 KUH Perdata, "Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat memberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian." Kewajiban pokok penjual, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli serta memberikan jaminan atau tanggungan terhadap barang yang dijual.

Dalam praktik transaksi pada layanan ShopeeFood dengan metode pembayaran Cash on Delivery (COD), hubungan perikatan antara merchant dan konsumen muncul secara konsensual sejak konsumen melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi, memilih metode pembayaran COD, dan pesanan tersebut diterima oleh merchant. Walaupun demikian, penyerahan barang berupa makanan serta proses pembayaran dilakukan pada tahap berikutnya ketika pesanan telah sampai kepada konsumen. Prinsip ini sejalan dengan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli telah dianggap sah dan mengikat para pihak sejak

²⁵ Khaza Naturrachma, Nuzul Rahmayani, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Risiko Pengembalian Barang (Return) dalam Sistem Cash On Delivery Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 824–833, <https://doi.org/10.55606/jurish.v5i2.8524>

tercapainya kesepakatan mengenai objek yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati, tanpa harus menunggu penyerahan barang secara fisik terlebih dahulu²⁶.

Penyerahan barang dalam perjanjian jual beli dapat dimaknai sebagai tindakan memindahkan penguasaan dan hak kepemilikan atas suatu barang yang telah diperjualbelikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sementara itu, kewajiban penanggungan yang harus dipenuhi oleh penjual terhadap pembeli mencakup dua aspek utama. Pertama, penjual berkewajiban menjamin bahwa pembeli dapat menikmati serta menggunakan barang yang dibeli secara aman dan tanpa gangguan dari pihak lain. Kedua, penjual harus menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan tidak memiliki cacat tersembunyi yang dapat mengurangi nilai atau fungsi dari barang tersebut.

Adapun kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh pembeli diatur dalam Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu melakukan pembayaran harga barang kepada penjual sesuai dengan ketentuan tempat dan waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal perjanjian tidak secara tegas menentukan tempat maupun waktu pembayaran, maka pembayaran harus dilaksanakan pada tempat dan saat penyerahan barang dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal yang menyatakan bahwa "Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan."

D. Hubungan Perikatan Mitra Pengemudi dengan Konsumen

Keberadaan layanan pada aplikasi Shopee memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam pemesanan makanan melalui fitur ShopeeFood. Proses pemesanan makanan dilakukan oleh konsumen melalui aplikasi Shopee, kemudian pesanan tersebut dilaksanakan oleh mitra pengemudi atau driver online yang bertugas mengambil dan mengantarkan pesanan kepada konsumen. Atas jasa pengantaran tersebut, driver online memperoleh imbalan berupa biaya layanan yang dibayarkan oleh konsumen.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan jasa sebagai setiap layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen. Dalam ShopeeFood, jasa ini diwujudkan melalui unjuk kerja driver pengantar makanan dan minuman ke lokasi pelanggan, yang menciptakan kepuasan sehingga mendorong repeat order dari beragam pilihan menu di aplikasi. Tidak hanya mitra pengemudi yang perlu

²⁶ Hafni Cholida Nasution, "Hukum Jual Beli Melalui Reseller Menurut Kuhperdata," *In Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 7, no. 1 (2025).

meningkatkan performa jasanya, tetapi pelaku usaha kuliner pun berkewajiban menyajikan makanan-minuman berharga terjangkau, serta higienis.²⁷

Hubungan antara konsumen dan driver online dalam layanan ShopeeFood pada dasarnya didasarkan pada suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Oleh karena itu, kesepakatan yang telah terbentuk tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya.²⁸ Dalam pelaksanaannya, konsumen memiliki hak untuk memperoleh pesanan makanan yang sesuai dengan permintaan dan diterima dalam kondisi baik. Sebaliknya, konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga makanan serta biaya pengantaran kepada driver online sesuai dengan nominal yang tercantum dalam aplikasi Shopee. Sementara itu, driver online berhak menerima upah atas jasa pengantaran yang telah dilakukan, serta berkewajiban melaksanakan proses pemesanan dan pengantaran makanan secara tepat dan sesuai dengan pesanan konsumen.

Dalam kontrak ShopeeFood, perjanjian penjualan makanan-minuman terjalin langsung antara konsumen dan merchant, sementara kontrak pengiriman produk dibentuk antara konsumen dan mitra pengemudi. Para pihak transaksi bertanggung jawab penuh atas perjanjian penjualan, daftar produk, proses pengiriman, dan aspek terkait lainnya. Apabila konsumen tidak mengambil pesanan dalam batas waktu yang ditentukan aplikasi atau instruksi ShopeeFood, baik platform maupun mitra pengemudi tidak wajib menyimpan pesanan untuk penjemputan setelah lewat 2 jam.

Penggunaan layanan pemesanan makanan melalui ShopeeFood mensyaratkan bahwa calon pengguna telah memiliki akun pada aplikasi Shopee. Setelah membuka aplikasi Shopee, pengguna akan diarahkan pada halaman utama yang menampilkan berbagai pilihan layanan yang disediakan oleh platform tersebut. Untuk menggunakan layanan pemesanan makanan, pengguna dapat memilih ikon ShopeeFood yang tersedia pada halaman utama aplikasi. Setelah memasuki menu ShopeeFood, konsumen dapat menentukan restoran yang diinginkan serta memilih metode pembayaran sesuai dengan preferensinya. Apabila ikon ShopeeFood tidak ditemukan pada halaman aplikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan tersebut belum tersedia di wilayah pengguna, mengingat jangkauan layanan ShopeeFood saat ini masih terbatas pada daerah atau kota tertentu.

²⁷ Alfa Yudianti, *Perlindungan Hukum Bagi Driver ShopeeFood yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif Online di Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Semarang, 2023), <https://eskripsi.usm.ac.id/detail-A11A-1165.html>

²⁸ Maora Karin Eka Wardhana, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Melalui Shopee Food* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31434>

Dalam mekanisme pelayanan pesanan dengan metode pembayaran Cash on Delivery (COD), driver online menjalankan beberapa tahapan operasional. Proses diawali dengan diterimanya notifikasi pesanan melalui telepon seluler driver. Selanjutnya, driver memberikan konfirmasi bahwa pesanan telah diterima dan kemudian menuju lokasi restoran untuk mengambil pesanan makanan. Setelah pesanan diperoleh, driver diwajibkan mengunggah struk transaksi sebagai bukti pembelian melalui fitur yang tersedia pada aplikasi sebelum melanjutkan ke tahap pengantaran. Pada tahap berikutnya, driver mengantarkan pesanan ke alamat yang telah ditentukan oleh konsumen. Setelah pesanan sampai dan diterima oleh pembeli, driver melakukan konfirmasi penyelesaian pesanan serta menyatakan bahwa pembayaran tunai telah diterima dari konsumen. Driver kemudian mengunggah bukti pengiriman berupa dokumentasi pesanan atau foto bersama penerima di lokasi tujuan. Bukti pengiriman tersebut secara otomatis akan tersimpan dalam riwayat percakapan pada aplikasi antara driver dan konsumen sebagai dokumentasi transaksi.²⁹ Kewajiban driver mendokumentasikan setiap tahap secara mandiri menunjukkan bahwa beban pembuktian dalam transaksi COD ShopeeFood sepenuhnya berada di pihak driver, tanpa jaminan verifikasi otomatis dari sistem platform, sehingga driver berada pada posisi rentan apabila dokumentasi tidak lengkap atau gagal tersimpan.

Dalam hukum perdata, konsep perikatan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu sumber yang menimbulkan perikatan antara para pihak. Ketika dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan mengenai suatu hal tertentu, maka kesepakatan tersebut membentuk suatu perjanjian yang menunjukkan adanya persetujuan bersama. Dalam hukum perjanjian dikenal pula perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan. Perjanjian dinyatakan batal demi hukum apabila substansi atau isi perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku. Sementara itu, perjanjian yang dapat dibatalkan terjadi apabila terdapat ketidakterpenuhan terhadap salah satu unsur yang disyaratkan dalam pembentukan perjanjian, sehingga memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut.

Secara umum, transaksi e-commerce berupa jual beli barang atau jasa pada hakikatnya melahirkan perikatan, sebagaimana Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang." Setelah perikatan tercipta, para pihak wajib mematuhi aturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menetapkan empat unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah menurut hukum. Unsur pertama adalah adanya kesepakatan

²⁹ Bagaimana cara menjalankan pesanan ShopeeFood yang berada dalam Website Shopee.co.id diakses pada 20 Februari 2026 <https://help.shopee.co.id/portal/2/article/72193-%5bMitra-Pengemudi-Shopee%5d-Bagaimana-cara-menjalankan-pesanan-ShopeeFood>

antara para pihak yang mengikatkan diri. Kesepakatan ini menunjukkan adanya persetujuan bersama mengenai hal yang diperjanjikan. Dalam praktik transaksi elektronik dengan metode Cash on Delivery (COD), kesepakatan tersebut dianggap terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan melalui platform e-commerce dan menyetujui ketentuan penggunaan yang tercantum dalam sistem. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1458 KUHPerdara.³⁰

Unsur kedua adalah kecakapan para pihak untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dianggap memiliki kecakapan hukum apabila telah mencapai usia dewasa serta berada dalam kondisi mental yang sehat sehingga mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Unsur ketiga adalah adanya objek tertentu yang menjadi pokok perjanjian, yang dalam transaksi e-commerce berupa barang atau produk yang diperjualbelikan secara jelas. Unsur keempat adalah adanya sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini berarti bahwa objek maupun tujuan dari perjanjian tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ataupun ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam ketentuan layanan ShopeeFood, konsumen pada prinsipnya tidak memiliki hak untuk membatalkan pesanan setelah pesanan tersebut dikonfirmasi oleh sistem. Apabila pembatalan tetap dilakukan setelah tahap konfirmasi, konsumen tetap berkewajiban untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari pesanan tersebut, terlepas dari apakah makanan telah dipersiapkan oleh merchant atau belum. Sistem aplikasi hanya memberikan kesempatan pembatalan pesanan dalam waktu maksimal 10 detik setelah pesanan dibuat. Apabila batas waktu tersebut telah terlampaui, konsumen tidak lagi dapat membatalkan pesanan secara langsung melalui aplikasi dan harus mengajukan permohonan pembatalan melalui layanan Customer Service Shopee. Prosedur pembatalan dalam batas waktu yang tersedia dilakukan dengan membuka menu Lihat Detail, memilih Batalkan Pesanan, menentukan alasan pembatalan serta melampirkan bukti foto apabila diperlukan, kemudian mengonfirmasi kembali pilihan Batalkan Pesanan.³¹

2. Bentuk Kompensasi Shopee sebagai Platform Terhadap Pembatalan Sepihak CoD

Pesanan fiktif dan pembatalan pesanan secara sepihak merupakan dua bentuk permasalahan yang sering terjadi dalam layanan pengantaran makanan. Pesanan fiktif terjadi ketika konsumen melakukan pemesanan dan masih berkomunikasi dengan pengemudi, sehingga pengemudi melanjutkan proses pembelian makanan.

³⁰ Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, Deasy Soeikromo, "Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata" *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).

³¹ Bagaimana cara membatalkan pesanan ShopeeFood yang berada dalam website Shopee.co.id diakses pada 20 Februari 2026. [\[Pembeli ShopeeFood\] Bagaimana cara membatalkan pesanan ShopeeFood? | Pusat Bantuan Shopee ID](#)

Namun setelah pesanan dibeli, alamat yang tercantum dalam aplikasi ternyata tidak sesuai atau tidak dapat ditemukan. Berbeda dengan hal tersebut, pembatalan pesanan secara sepihak terjadi ketika konsumen secara tiba-tiba membatalkan pesanan tanpa memberikan tanggapan kepada pengemudi, meskipun pengemudi pada layanan ShopeeFood telah memesan makanan dan sedang menunggu pesanan tersebut disiapkan oleh merchant. Bahkan dalam beberapa kondisi, pembatalan dilakukan ketika makanan telah dibeli dan sedang dalam proses pengantaran ke alamat konsumen.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan sepihak dalam transaksi Cash on Delivery (COD) antara lain perubahan keputusan dari pembeli, ketidakmampuan pembeli untuk melakukan pembayaran, kesalahan pemesanan atau tidak sengaja melakukan checkout, kesulitan menghubungi pembeli, serta kondisi pesanan yang tidak sesuai atau mengalami kerusakan.³²

Pembatalan sepihak dalam transaksi Cash on Delivery (COD) oleh pembeli dapat menimbulkan kerugian finansial bagi penjual, terutama apabila barang telah dipersiapkan untuk pengiriman atau bahkan sudah dikirimkan kepada pembeli. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi mengganggu kelancaran operasional platform marketplace, karena dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam proses transaksi serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap sistem layanan. Dalam konteks layanan e-commerce seperti Shopee dan ShopeeFood, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlangsungan aktivitas perdagangan digital. Di samping dampak finansial dan operasional, pembatalan sepihak pada transaksi COD juga dapat memengaruhi reputasi penjual maupun platform e-commerce. Konsumen yang merasa tidak puas terhadap pengalaman transaksi sering kali menyalahkan penjual atau platform, meskipun penyebab pembatalan berasal dari keputusan pembeli itu sendiri.³³

Dalam menangani permasalahan pesanan fiktif atau pembatalan sepihak, platform Shopee melalui layanan ShopeeFood pada dasarnya hanya menyediakan mekanisme penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra pengemudi. Platform tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri secara langsung lokasi konsumen yang melakukan pemesanan fiktif, karena perusahaan memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pengguna. Oleh karena itu, pelacakan identitas maupun lokasi konsumen yang diduga melakukan pesanan fiktif bukan merupakan kewenangan Shopee, melainkan menjadi ranah aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki keahlian dan otoritas di bidang tersebut.

³² Junior Raafi Dimas A., "Tinjauan Penyelesaian Jasa Driver Ojek Cash on Delivery yang Mendapatkan Pembatalan Pesanan," *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025), <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>.

³³ Aji Wahyu Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Seller Dan Marketplace Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery Oleh Pembeli". *HUKUM RESPONSIF* 15, no.1 (2024), <http://jurnal.ugi.ac.id/index.php/Responsif>

Apabila mitra pengemudi mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen, pengemudi dapat menghubungi layanan pusat bantuan atau call center Shopee untuk memperoleh petunjuk penanganan. Berdasarkan arahan tersebut, makanan atau minuman yang telah dibeli biasanya diminta untuk disalurkan kepada panti asuhan terdekat. Dalam proses ini, pengemudi harus mendokumentasikan beberapa bukti, antara lain foto akun resmi mitra pengemudi, tangkapan layar pesanan pada aplikasi, serta foto struk pembelian dari merchant. Setelah menyerahkan makanan atau minuman kepada pihak panti asuhan, pengemudi diwajibkan mengambil dokumentasi berupa foto bersama pengelola panti dengan latar yang menunjukkan identitas panti asuhan sebagai bukti penyerahan. Selanjutnya, bukti tersebut dilaporkan kepada call center Shopee agar biaya yang telah dikeluarkan oleh pengemudi dapat diproses penggantianannya oleh pihak platform. Umumnya dana penggantian akan dicairkan dalam waktu sekitar 3–5 hari kerja, meskipun dalam beberapa kasus proses pencairan dapat memerlukan waktu lebih lama, bahkan hingga satu sampai dua minggu.³⁴ Mekanisme ini menunjukkan bahwa Shopee tidak menanggung kerugian secara langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh (strict liability), melainkan hanya menyediakan kompensasi administratif yang bergantung pada kelengkapan bukti dari driver — pola ini berpotensi merugikan driver yang tidak sempat mendokumentasikan bukti secara lengkap, dan menunjukkan lemahnya posisi tawar driver dalam hubungan kemitraan tersebut.

Pada dasarnya, pihak Shopee telah berupaya meminimalkan potensi kerugian yang dapat dialami oleh mitra pengemudi melalui penyediaan metode pembayaran non-tunai menggunakan ShopeePay. Sistem pembayaran ini bekerja secara cashless melalui mekanisme pengisian saldo (top up), sehingga dana yang digunakan untuk membayar pesanan kepada merchant tidak lagi berasal dari uang pribadi pengemudi.³⁵ Dalam praktik transaksi Cash on Delivery (COD), apabila konsumen memilih metode pembayaran tunai, pengemudi pada awalnya harus membayar terlebih dahulu nilai pesanan kepada merchant sesuai nominal yang tercantum dalam aplikasi, kemudian biaya tersebut akan diganti oleh konsumen saat pesanan diserahkan. Namun dengan penggunaan ShopeePay, pembayaran dari konsumen dapat langsung masuk ke dompet digital pengemudi sehingga dana tersebut dapat segera digunakan untuk membayar pesanan di merchant.

Tindakan pembatalan pesanan sepihak oleh konsumen juga dapat menimbulkan akibat hukum. Platform dapat menjatuhkan sanksi berupa kewajiban bagi konsumen untuk mengganti kerugian materi yang dialami oleh pengemudi serta pemberian sanksi administratif berupa penangguhan atau suspension terhadap akun konsumen pada aplikasi Shopee.

³⁴ Bagaimana cara melaporkan dan mengajukan penggantian dana untuk pesanan/oder fiktif yang berada dalam website Shopee.co.id diakses pada 23 Februari 2026. [\[Mitra Pengemudi\] Bagaimana cara melaporkan dan mengajukan penggantian dana untuk pesanan/order fiktif? | Pusat Bantuan Shopee ID](#)

³⁵ Ibid., 11.

D. Simpulan

Sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) pada layanan ShopeeFood menimbulkan hubungan perikatan yang bersifat multipihak yang melibatkan platform Shopee, mitra pengemudi, konsumen, dan merchant. Hubungan perikatan tersebut terbentuk melalui beberapa jenis kontrak yang berbeda. Pertama, hubungan antara Shopee dan mitra pengemudi didasarkan pada perjanjian kemitraan, sehingga tidak termasuk hubungan kerja sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Kedua, hubungan antara Shopee dengan konsumen yaitu perjanjian penggunaan layanan. Ketiga hubungan antara konsumen dan merchant merupakan perikatan jual beli yang lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai objek dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata, terakhir hubungan antara konsumen dan mitra pengemudi merupakan perjanjian jasa pengantaran, di mana pengemudi berkewajiban mengantarkan pesanan dan konsumen berkewajiban membayar harga makanan serta biaya layanan., di mana pengemudi berkewajiban mengantarkan pesanan dan konsumen berkewajiban membayar harga makanan serta biaya layanan. Selain itu, dalam mekanisme COD juga dapat timbul hubungan utang piutang antara platform dan mitra pengemudi sebagai konsekuensi dari sistem pembayaran yang melibatkan dana talangan dari pengemudi.

Pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen dalam transaksi COD berpotensi menimbulkan kerugian bagi mitra pengemudi maupun merchant. Dalam praktiknya, Shopee sebagai platform tidak menanggung secara langsung kerugian tersebut, tetapi menyediakan mekanisme kompensasi berupa penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh mitra pengemudi setelah melalui prosedur verifikasi. Penggantian tersebut dilakukan setelah pengemudi menyerahkan bukti pesanan dan dokumentasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh platform. Oleh karena itu, dalam sistem COD ShopeeFood, hubungan perikatan tidak hanya bersifat multipihak, tetapi juga menunjukkan pembagian tanggung jawab yang tidak merata antara platform dan mitra pengemudi. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat yang secara eksplisit mendefinisikan kewajiban platform dalam transaksi digital, terutama untuk mencapai keadilan perlindungan hukum yang lebih besar di antara para pihak yang terlibat.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Bimbingan yang diberikan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyempurnaan substansi maupun penulisan artikel.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan fasilitas selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disajikan dalam artikel ini tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Proses penelitian dan penulisan dilakukan secara mandiri tanpa adanya kepentingan pribadi, komersial, finansial, atau profesional yang dapat memengaruhi kredibilitas dan integritas ilmiah dari karya ini.

G. Referensi

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.
- Annur, Cindy Mutia. "Survei: Mayoritas Pelaku Usaha E-commerce di Indonesia Gunakan Pembayaran Tunai COD." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/19/survei-mayoritas-pelaku-usaha-e-commerce-di-indonesia-gunakan-pembayaran-tunai-cod>. Diakses 15 Februari 2026.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011.
- Chasbiansyah, Yoga. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Shopee dalam Pembatalan Sepihak Transaksi Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Kurir Shopee Summersari Jember)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/39764>.
- Dimas A., Junior Raafi. "Tinjauan Penyelesaian Jasa Driver Ojek Cash on Delivery yang Mendapatkan Pembatalan Pesanan." *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>.
- Fakhri, Muhammad. *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online terhadap Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee-Food*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9283>.
- Fatikasari, Herlena. *Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus pada Bank Mandiri Surabaya)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5013>.
- Fitriani, Riska. *Perlindungan Hukum terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-Food dengan Pembayaran COD (Cash on Delivery) pada Aplikasi Gojek oleh Customer di Wilayah Kota Jember*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11331>.
- Gunawan, Baskoro. "Analisis Problematika dalam Transaksi Cash on Delivery (CoD) pada Online Marketplace System." *Academos Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial* 2, no. 2 (2023): 190–202.

- Handayani, Indah Sukma Tri. "Kajian Hukum tentang Perjanjian Utang Piutang." *Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 3 (2025): 52–55.
- Hilmy Rayyas, Muhammad Naufal, dan Hariyo Sulistiyantoro. "Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025). <https://jhlgr.wangrencang.com/>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nasution, Hafni Cholida. "Hukum Jual Beli Melalui Reseller Menurut KUHPerdata." *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 7, no. 1 (2025).
- Naturrachma, Khaza, dan Nuzul Rahmayani. "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Risiko Pengembalian Barang (Return) dalam Sistem Cash On Delivery Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 824–833. <https://doi.org/10.55606/jurrissh.v5i2.8524>.
- Palar Sinaulan, Chandra Israel, Hendrik Pondaag, dan Deasy Soeikromo. "Akibat Hukum terhadap Konsumen yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).
- Perwira, Rarai Ayu Singgat, dan Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran pada Sistem COD (Cash On Delivery Order)." *Sosialita* 1, no. 1 (2022).
- Pratiwi, Meylin Eka. *Praktik Jual Beli Buah dengan Sistem Cash on Delivery Ditinjau dari Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus UMKM Kampoeng Buah di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/17474>.
- Primaputra, Rafif Zharif, dan Budi Sudaryanto. "Analisis Pengaruh Citra Merek, Promosi, Kepercayaan Konsumen, dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian melalui Aplikasi Shopee Food (Kasus pada Pengguna Layanan Shopee Food yang Berdomisili di Kota Semarang)." *Diponegoro Journal of Management* 12, no. 1 (2023): 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.
- Putri, Intan Indriani. "Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD)." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 5809–5822.
- Rahmat, A. Fira Aulia. *Perlindungan Hukum Pengemudi Shopee Food terhadap Pesanan Fiktif di Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2022. <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4703>.
- Ramadhan, Aji Wahyu. "Perlindungan Hukum terhadap Seller dan Marketplace dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak pada Transaksi Cash On Delivery oleh Pembeli." *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>.

- Roshida, Alfiatur. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan terhadap Kontrak Baku Penyedia Layanan ShopeeFood*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19060>.
- Simanjuntak, Morrys Nicolas. "Peran dan Tantangan Driver Shopee Food dalam Ekosistem Layanan Antar Makan Digital." <https://www.kompasiana.com/bangsimanjuntak9431/68333441c925c42edc198da2/peran-dan-tantangan-driver-shopee-food-dalam-ekosistem-layanan-antar-makan-digital>. Diakses 15 Februari 2026.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Wardhana, Maora Karin Eka. *Perlindungan Hukum Bagi Driver terhadap Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery melalui Shopee Food*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31434>.
- Yudiani, Alfa. *Perlindungan Hukum Bagi Driver ShopeeFood yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif Online di Kota Semarang*. Skripsi, Universitas Semarang, 2023. <https://eskripsi.usm.ac.id/detail-A11A-1165.html>.

Biografi Penulis

Aulia Rahmi merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang angkatan 2022. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan menempuh tahap akhir perkuliahan melalui penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama mengikuti perkuliahan, penulis memiliki ketertarikan pada bidang hukum perdata, khususnya hukum perdata dagang. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk mempelajari berbagai permasalahan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan aktivitas perdagangan digital. Salah satu topik yang menjadi perhatian penulis adalah hubungan hukum dalam transaksi elektronik, perlindungan hukum bagi para pihak, serta penerapan ketentuan hukum perdata dalam praktik bisnis berbasis platform digital. Melalui proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah, penulis berharap dapat terus mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian hukum, berpikir secara kritis, serta menyusun karya ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga berharap dapat memberikan wawasan mengenai perkembangan hukum perdata dagang, khususnya yang berkaitan dengan transaksi digital yang semakin berkembang di Indonesia.